



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHMI PGL FAHMI BIN LUTAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Lubuk Jantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/5 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Dahlia Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bsk tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bsk tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan dengan rencana" melanggar Pasal 353 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) buah botol air aki Merk SCY warna merah.
 - 1 (satu) buah botol cairan pembersih Merk Cling warna biru..

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai daster warna peach dengan motif bunga.

Dikembalikan kepada yang berhak, saksi Marnis.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna merah hitam, No. rangka MH1JB52147K400962.
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor jenis Honda Supra X warna merah hitam, No. rangka MH1JB52147K400962 No. mesin JB52E-1398897 a.n Indra Tatang.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak, saksi Ahmad Alfiant Pgl. Aa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/TD/Eoh.2/3/2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA.

Bahwa terdakwa Fahmi Pgl. Fahmi Bin. Lutan (Alm.) pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jorong Patar, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknnya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 1 Januari 2024 terdakwa merasakan emosi terhadap saksi Marnis karena saksi Marnis mengacuhkan terdakwa yang meminta saksi Marnis untuk meletakkan air pada saat sama-sama berada dalam satu acara yang dihadiri oleh Bupati Tanah Datar, sebelumnya terdakwa juga merasakan sakit hati karena pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari istri terdakwa bahwa saksi Marnis datang ke warung istri terdakwa hanya untuk menyalami istri terdakwa, lalu pergi. Karena emosi tersebut, terdakwa pun berencana untuk mencelakai saksi Marnis dengan merusak kulit wajah saksi Marnis. Karena terdakwa pernah melihat soda api dipergunakan untuk mengelupaskan cat pada mobil ataupun besi maka terdakwa memilih menggunakan soda api dan air aki.
- Pada tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa pergi menuju Toko Blazer di Jor. Kopa, Nag. Buo, Kec. Lintau Buo, Kab. Tanah Datar dan menanyakan apakah ada menjual soda api. Pgl. Ripal mengatakan tidak ada dan menanyakan untuk mambunuh kayu sama bapak ya? Dan dijawab terdakwa "iya, apakah soda api dapat merusak kulit?" dan dijawab oleh Pgl. Ripal "bisa pak, tapi kami tidak ada menjualnya. Coba tanyakan di Toko Pupuk Andi di Simpang Polsek Lintau Bu". Terdakwa pun menuju Toko Andi, dan menanyakan soda api disana, namun tidak ada juga. Terdakwa pun kembali ke Toko Blazer dan membeli Air Aki Keras seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan menanyakan kepada Pgl. Ripal "Apakah air aki ini dapat merusak kulit?", dan Pgl. Ripal menjawab "bisa pak".
- Pada tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa kembali mencari soda api dan pergi menuju Toko Oranye di Pasar Balai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bsk



Tongah, Nag. Balai Tongah, Kec. Lintau Buo Utara dan menanyakan kepada pemilik toko apakah ada menjual soda api dan dijawab ada. Terdakwa menanyakan apakah soda api dapat merusak kulit dan dijawab oleh pemilik toko bahwa soda api dapat merusak kulit dan agar terdakwa hati-hati pada saat membukanya. Pada saat membeli tersebut, terdakwa langsung berpikiran untuk mempergunakannya pada hari itu juga. Terdakwa pun kemudian pulang ke rumah istri sahnya di Jor. Dahlia, Nag. Lubuak Jantan, Kec. Lintau Buo Utara, Kab. Tanah Datar.

- Pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 18.48 WIB, terdakwa menelepon saksi Ahmad Alfiant Pgl. Aa dan mengatakan "Aa tolong jemput Apak ke Simpang Balai Saptu". Saksi Aa pun menjawab "tunggu sebentar pak, saya lagi makan bakso". Saksi Aa pun datang menggunakan sepeda motor dan terdakwa meminta mengantarkan terdakwa ke Arah Balai Tonga dan diiyakan oleh saksi Aa. Pada saat dijemput oleh saksi Aa, terdakwa telah membawa bersamanya sebotol cairan soda api yang telah dimasukkan ke dalam botol Cling sebelum berangkat dan sebotol air aki yang keduanya terdakwa simpan di dalam Jaket yang dipergunakan terdakwa.

- Pada saat sampai di Batu Bulek, sebelum di simpang jalan cor menuju Masjid Patar, kendaraan yang dipergunakan terdakwa dan saksi Aa mati mesin, dan setelah menunggu beberapa saat, kendaraan tersebut pun hidup kembali. Terdakwa kemudian membawa sepeda motor menuju rumah saksi Marnis dengan membonceng saksi Aa, dimana terdakwa menitipkan botol Cling kepada saksi Aa. Sesampainya di sebuah warung yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi Marnis di Jor. Patar, Nag. Batu Bulek, Kec. Lintau Buo Utara, Kab. Tanah Datar terdakwa berhenti. Tidak berselang lama terdakwa melihat saksi Marnis keluar dari rumah saksi Marnis dan menuju jamban yang berada di dekat rumah saksi Marnis. Terdakwa pun menunggu saksi Marnis sampai di jamban sambil mencoba mencampurkan cairan soda api dan air aki di atas tanah. Karena keluarlah asap dari campuran cairan tersebut, terdakwa mengurungkan niatnya menggunakan kedua cair, meliankan hanya menggunakan cairan soda api saja.

- Setelah meyakini saksi Marnis menggunakan jamban, terdakwa pun berjalan jongkok menuju jamban. Pada saat terdakwa melihat lampu senter dinyalakan oleh saksi Marnis, terdakwa pun menyiramkan soda api ke arah wajah saksi Marnis. Setelah menyiramkan soda api, terdakwa lari ke arah terdakwa diantarkan saksi Aa, kemudian menelepon saksi Aa untuk menjemput terdakwa. Setelah dijemput oleh terdakwa, terdakwa meminta



diantarkan ke rumah istri sah terdakwa di Jor. Dahlia, Nag. Lubuak Jantan, Kec. Lintau Buo Utara, Kab. Tanah Datar. Sesampai di rumah istri sah terdakwa, terdakwa menyuruh saksi Aa pulang dan memberikan saksi Aa uang senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin.

- Terdakwa kemudian pergi Solat Isa dan setelahnya pergi ke tempat Pgl. Nil. Di tempat Pgl. Nil, terdakwa mendapat telepon dari saksi Muhammad Rayen dan saksi Rayen menyampaikan bahwa saksi Marnis disiram air keras oleh orang tak dikenal, terdakwa pun berpura-pura panik dan mengajak Pgl. Nil untuk menjenguk saksi Marnis di klinik saksi Dr. Yogi Fernando Pgl. Yogi.

- Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa membuang pakaian yang dipergunakannya berupa baju biru dongker, jaket warna hitam dan celana levis warna abu-abu di Sungai Batang Buo yang berada di belakang rumah terdakwa, beserta dengan sisa dari kotak soda api.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Marnis mengalami luka bakar di area wajah sebelah kiri 4,5% dengan rasa sensasi hangus dan nyeri hebat, luka bakar di area bahu kiri dan siku kiri 9% dan kehitaman serta ada rasa sakit dan sensasi hangus dan terbakar, luka bakar di area paha kiri 9% dan ada rasa sensasi hangus yang diduga akibat penyiraman cairan zat kimia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 30/Klinik PSM/LBU.II/2024 tanggal 10 Januari 2024 dengan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, Dr. Yogi Fernando.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA.

Bahwa terdakwa Fahmi Pgl. Fahmi Bin. Lutan (Alm.) pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jorong Patar, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "penganiayaan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 18.48 WIB, terdakwa menelepon saksi Ahmad Alfiant Pgl. Aa dan mengatakan "Aa



tolong jemput Apak ke Simpang Balai Saptu". Saksi Aa pun menjawab "tunggu sebentar pak, saya lagi makan bakso". Saksi Aa pun datang menggunakan sepeda motor dan terdakwa meminta mengantarkan terdakwa ke Arah Balai Tonga dan diiyakan oleh saksi Aa. Pada saat dijemput oleh saksi Aa, terdakwa telah membawa bersamanya sebotol cairan soda api yang telah dimasukkan ke dalam botol Cling dan sebotol air aki yang keduanya terdakwa simpan di dalam Jaket yang dipergunakan terdakwa

- Pada saat sampai di Batu Bulek, sebelum di simpang jalan cor menuju Masjid Patar, kendaraan yang dipergunakan terdakwa dan saksi Aa mati mesin, dan setelah menunggu beberapa saat, kendaraan tersebut pun hidup kembali. Terdakwa kemudian membawa sepeda motor menuju rumah saksi Marnis dengan membonceng saksi Aa, dimana terdakwa menitipkan botol Cling kepada saksi Aa. Sesampainya di sebuah warung yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi Marnis di Jor. Patar, Nag. Batu Bulek, Kec. Lintau Buo Utara, Kab. Tanah Datar terdakwa berhenti. Tidak berselang lama terdakwa melihat saksi Marnis keluar dari rumah saksi Marnis dan menuju jamban yang berada di dekat rumah saksi Marnis. Terdakwa pun menunggu saksi Marnis sampai di jamban sambil mencoba mencampurkan cairan soda api dan air aki di atas tanah. Karena keluarlah asap dari campuran cairan tersebut, terdakwa mengurungkan niatnya menggunakan kedua cairan, meliankan hanya menggunakan cairan soda api saja.

- Setelah meyakini saksi Marnis menggunakan jamban, terdakwa pun berjalan jongkok menuju jamban. Pada saat terdakwa melihat lampu senter dinyalakan oleh saksi Marnis, terdakwa pun menyiramkan soda api ke arah wajah saksi Marnis. Setelah menyiramkan soda api, terdakwa lari ke arah terdakwa diantarkan saksi Aa, kemudian menelepon saksi Aa untuk menjemput terdakwa. Setelah dijemput oleh terdakwa, terdakwa meminta diantarkan ke rumah istri sah terdakwa di Jor. Dahlia, Nag. Lubuak Jantan, Kec. Lintau Buo Utara, Kab. Tanah Datar. Sesampai di rumah istri sah terdakwa, terdakwa menyuruh saksi Aa pulang dan memberikan saksi Aa uang senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin.

- Terdakwa kemudian pergi Solat Isa dan setelahnya pergi ke tempat Pgl. Nil. Di tempat Pgl. Nil, terdakwa mendapat telepon dari saksi Muhammad Rayen dan saksi Rayen menyampaikan bahwa saksi Marnis disiram air keras oleh orang tak dikenal, terdakwa pun berpura-pura panik dan mengajak Pgl. Nil untuk menjenguk saksi Marnis di klinik saksi Dr. Yogi Fernando Pgl. Yogi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa membuang pakaian yang dipergunakannya berupa baju biru dongker, jaket warna hitam dan celana levis warna abu-abu di Sungai Batang Buo yang berada di belakang rumah terdakwa, beserta dengan sisa dari kotak soda api.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Marnis mengalami luka bakar di area wajah sebelah kiri 4,5% dengan rasa sensasi hangus dan nyeri hebat, luka bakar di area bahu kiri dan siku kiri 9% dan kehitaman serta ada rasa sakit dan sensasi hangus dan terbakar, luka bakar di area paha kiri 9% dan ada rasa sensasi hangus yang diduga akibat penyiraman cairan zat kimia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 30/Klinik PSM/LBU.I/2024 tanggal 10 Januari 2024 dengan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, Dr. Yogi Fernando.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marnis Pgl. Marnis dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jamban (WC) di depan rumah Saksi di Jorong Patar, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah datar, yang mana saat itu Saksi sedang berada di Jamban seberang jalan di depan rumah Saksi, saat itu Saksi merasakan ada cairan yang mengenai bagian wajah Saksi dan badan Saksi sebelah kiri. Saat itu Saksi langsung mengucap Allahuakbar dan berteriak minta tolong pada anak Saksi yang bernama Rayen. Dan setelah itu anak Saksi langsung menghampiri Saksi ke jamban tersebut, dan setelah itu Saksi dan anak Saksi melihat ada seseorang yang berlari ke arah bawah dari jamban tersebut dan anak Saksi memanggil orang tersebut, dan orang tersebut tidak mengindahkan;
 - Bahwa akibat terkena cairan pada wajah dan tubuh Saksi bagian kiri adalah adanya luka bakar di wajah sebelah kiri, di lengan sebelah kiri, di bahu sebelah kiri, dan di lipatan di belakang kaki sebelah kiri;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi berada di dalam jamban dalam keadaan posisi berjongkok menghadap utara;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebelumnya pernah menikah siri sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan baru berpisah pada Desember 2023, sejak berpisah tersebut hubungan Saksi dengan Terdakwa memang agak renggang dan Terdakwa sejak berpisah selalu meminta rujuk, sedangkan Saksi tidak mau;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penyiraman kepada Saksi, Saksi baru mengetahui yang melakukan penyiraman dengan cairan kepada Saksi adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi I, ada kejadian penyiraman kepada Ibu Anak Saksi I pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di WC depan rumah Anak Saksi I di Jorong Patar, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa yang menjadi korban pada kejadian tersebut adalah Ibu Anak Saksi I yang bernama Marnis, dan awalnya Anak Saksi I tidak mengetahui siapa yang melakukannya, namun setelah Terdakwa ditangkap, baru kemudian Anak Saksi I mengetahui bahwa yang melakukan penyiraman tersebut adalah Fahmi Pgl. Fahmi;
- Bahwa Anak Saksi I kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa dulunya suami siri dari Ibu Anak Saksi I;
- Bahwa setelah disiram, Ibu Anak Saksi I dibawa oleh Anak Saksi I ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa Anak Saksi I tidak mengetahui cairan apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyiram Ibu Anak Saksi I;
- Bahwa akibat penyiraman tersebut, Ibu Anak Saksi I mengalami luka bakar pada wajah sebelah kiri dan tangan sebelah kiri;
- Bahwa Anak Saksi I tidak melihat langsung saat Terdakwa melakukan penyiraman karena pada saat itu pencahayaan kurang dan jarak Anak Saksi I dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;

Terhadap keterangan anak saksi I, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Rival Agustian Pgl. Rival, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian penyiraman setelah diberitahukan oleh polisi mengenai kejadian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di WC di depan rumah Korban yang berada di Jorong Patar, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut karena Saksi sempat ditanya oleh polisi apakah Terdakwa membeli air keras di toko milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli air keras di toko Saksi sebanyak 1 (satu) botol;
- Bahwa air keras yang dimaksudkan adalah air accu dan apabila terkena kulit bisa merusak kulit dan menjadi luka bakar;
- Bahwa Terdakwa membeli air keras tersebut pada tanggal 1 Januari 2024 di toko Saksi di Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa membeli air aki merek SYC warna merah di toko Saksi dan yang melayani Terdakwa pada saat itu adalah Saksi;
- Bahwa air aki yang Saksi maksud berupa asam sulfat, serta saat itu Terdakwa juga sempat menanyakan soda api di toko Saksi;
- Bahwa harga 1 (satu) botol air aki tersebut seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga sempat bertanya kepada Saksi apa efek air aki dan soda api jika terkena kulit, saat itu Saksi menjawab akibatnya bisa merusak kulit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi II di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi II tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya penyiraman yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Saksi II mengetahui ada kejadian penyiraman yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Anak Saksi II diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa telah melakukan penyiraman air keras pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 di Jorong Patar, Nagari Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Anak Saksi II tidak mengetahui siapa yang menjadi korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kejadian, Terdakwa minta diantarkan ke Batu Bulek. Awalnya Anak Saksi II yang mengendarai sepeda motor tersebut namun dikarenakan beberapa kali motor yang Anak Saksi II kendaraai mogok, kemudian Terdakwa yang membawa motor tersebut. Saat itu Anak Saksi II melihat Terdakwa membawa botol Clink yang tidak Anak Saksi II ketahui isinya. Kemudian Terdakwa berhenti dan turun motor, kemudian Terdakwa meminta Anak Saksi II pulang serta mengatakan bahwa Terdakwa akan pulang dengan teman Terdakwa saja. Selanjutnya Anak Saksi II pulang, kemudian saat Anak Saksi II dalam perjalanan dan berada di depan Masjid Patar, Anak Saksi II ditelepon lagi oleh Terdakwa untuk menjemputnya kembali, dan pada saat Anak Saksi II kembali bertemu dengan Terdakwa, saat itu Anak Saksi II melihat Terdakwa seperti sesak nafas. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi II untuk cepat pulang kembali, selanjutnya Anak Saksi II mengantarkan Terdakwa ke warung tempat Anak Saksi II menjemput Terdakwa semula;
- Bahwa Anak Saksi II tidak ada menanyakan isi botol Clink yang dibawa Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Saksi II hanya mengantarkan Terdakwa sampai ke pinggir jalan saja dan Anak Saksi II tidak melihat orang yang Terdakwa temui di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi II sempat bertanya kenapa Terdakwa seperti sesak, saat itu Terdakwa mengatakan dirinya dikejar anak tirinya;
- Bahwa sepeda motor yang dijadikan barang bukti adalah sepeda motor Anak Saksi II;
- Bahwa sepeda motor tersebut diberikan stiker warna hitam dikarenakan Terdakwa yang meminta untuk dipasang stiker dan Terdakwa yang membiayainya. Anak Saksi II memasang stiker pada motor tersebut hari Rabu tanggal 3 Januari 2024;
- Bahwa Anak Saksi II mengetahui botol clink tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa oleh Terdakwa saat minta diantarkan oleh Anak Saksi II;

Terhadap keterangan anak saksi II, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor: 30/Klinik PSM/LBU.I/2024 dari Klinik Pratama Sajiddah Medika tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat oleh Dr. Yogi Fernando, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien dalam keadaan sadar dan merintih kesakitan.
- Pada pasien ditemukan:
 - o Luka bakar di area wajah sebelah kiri merah dan ada rasa sensasi hangus dan nyeri hebat 4.5%.
 - o Luka bakar di area bahu kiri dan siku kiri merah dan kehitaman serta ada rasa sakit dan sensasi hangus dan terbakar 9%.
 - o Luka bakar di area paha kiri merah dan ada rasa sensasi hangus 9%.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyiram mantan istri Terdakwa dengan menggunakan cairan atau zat kimi berupa soda api dengan cara menyiramkan langsung soda api tersebut kepada mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di jamban (WC) di depan rumah mantan istri Terdakwa di Jorong Patar, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa menyiramkan soda api kepada mantan istri Terdakwa tersebut karena mantan istri Terdakwa tersebut sering mengancam Terdakwa dengan mengatakan akan menghancurkan rumah tangga Terdakwa kepada istri sah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penyiraman soda api tersebut untuk membalas sakit hati kepada mantan istri Terdakwa karena mantan istri Terdakwa (Korban Marnis) mengancam Terdakwa dan istri sah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyiramkan cairan atau soda api kepada Korban Marnis, saat itu Korban Marnis sedang posisi jongkok di dalam jamban. Kemudian Terdakwa berjalan dengan perlahan dengan jalan jongkok menuju ke jamban (WC). Setiba di jamban (WC) tersebut kemudian setiba di jamban, Terdakwa langsung menyiramkan cairan atau zat kimia soda api ke arah Marnis yang sedang jongkok di jamban tersebut;
- Bahwa awal Terdakwa mempunyai keinginan untuk menyiram mantan istri Terdakwa tersebut setelah mantan istri Terdakwa tersebut mendatangi istri sah Terdakwa pada akhir tahun 2023, dan selanjutnya sewaktu kedatangan Bupati Tanah Datar, Terdakwa meminta mantan istri Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu Terdakwa namun mantan istri Terdakwa tersebut tidak menghiraukan, oleh karena itulah Terdakwa menyiram korban dengan soda api;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Anak Saksi II saat menyiram soda api ke mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan air aki dengan membeli di toko Blezer di Lintau Buo Utara, sedangkan soda api dibeli dari toko lain;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditunjukkan tersebut benar berkaitan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Marnis menderita Luka bakar di area wajah sebelah kiri merah dan ada rasa sensasi hangus dan nyeri hebat 4.5 (empat koma lima) persen., Luka bakar di area bahu kiri dan siku kiri merah dan kehitaman serta ada rasa sakit dan sensasi hangus dan terbakar 9 (Sembilan) persen dan Luka bakar di area paha kiri merah dan ada rasa sensasi hangus 9 (sembilan) persen;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah botol air aki Merk SYC warna merah.
- 1 (satu) buah botol cairan pembersih Merk Cling warna biru..
- 1 (satu) helai daster warna peach dengan motif bunga.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna merah hitam, No. rangka MH1JB52147K400962.
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor jenis Honda Supra X warna merah hitam, No. rangka MH1JB52147K400962 No. mesin JB52E-1398897 a.n Indra Tatang.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menyiram mantan istri Terdakwa dengan menggunakan cairan atau zat kimi berupa soda api dengan cara menyiramkan langsung soda api tersebut kepada mantan istri Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di jamban (WC) di depan rumah mantan istri Terdakwa di Jorong Patar, Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bsk



3. Bahwa Terdakwa menyiramkan soda api kepada mantan istri Terdakwa tersebut karena mantan istri Terdakwa tersebut sering mengancam Terdakwa dengan mengatakan akan menghancurkan rumah tangga Terdakwa kepada istri sah Terdakwa;
4. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penyiraman soda api tersebut untuk membalas sakit hati kepada mantan istri Terdakwa karena mantan istri Terdakwa (Korban Marnis) mengancam Terdakwa dan istri sah Terdakwa;
5. Bahwa pada saat Terdakwa menyiramkan cairan atau soda api kepada Korban Marnis, saat itu Korban Marnis sedang posisi jongkok di dalam jamban. Kemudian Terdakwa berjalan dengan perlahan dengan jalan jongkok menuju ke jamban (WC). Setiba di jamban (WC) tersebut kemudian setiba di jamban, Terdakwa langsung menyiramkan cairan atau zat kimia soda api ke arah Marnis yang sedang jongkok di jamban tersebut;
6. Bahwa awal Terdakwa mempunyai keinginan untuk menyiram mantan istri Terdakwa tersebut setelah mantan istri Terdakwa tersebut mendatangi istri sah Terdakwa pada akhir tahun 2023, dan selanjutnya sewaktu kedatangan Bupati Tanah Datar, Terdakwa meminta mantan istri Terdakwa untuk membantu Terdakwa namun mantan istri Terdakwa tersebut tidak menghiraukan, oleh karena itulah Terdakwa menyiram korban dengan soda api;
7. Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Anak Saksi II saat menyiram soda api ke mantan istri Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa mendapatkan air aki dengan membeli di toko Blezer di Lintau Buo Utara, sedangkan soda api dibeli dari toko lain pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024;
9. Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditunjukkan tersebut benar berkaitan dengan perkara Terdakwa;
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Marnis menderita Luka bakar di area wajah sebelah kiri merah dan ada rasa sensasi hangus dan nyeri hebat 4.5 (empat koma lima) persen., Luka bakar di area bahu kiri dan siku kiri merah dan kehitaman serta ada rasa sakit dan sensasi hangus dan terbakar 9 (Sembilan) persen dan Luka bakar di area paha kiri merah dan ada rasa sensasi hangus 9 (sembilan) persen;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bsk



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek yang didakwa atas suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatannya, atau dengan kata lain terminologi barangsiapa diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau barangsiapa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas Fahmi Pgl. Fahmi Bin Lutan yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat tidaklah terdapat *Error In Persona* orang yang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara *In Casu* Terdakwa dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dari Majelis Hakim secara jelas, lengkap dan lancar, sehingga tidak terdapat indikasi bahwa Terdakwa adalah orang yang terganggu akal pikirnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan penganiayaan terdiri dari unsur yang bersifat subjektif yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada diri Terdakwa, dan unsur objektif yaitu perbuatan materiil dari Terdakwa;

Menimbang bahwa makna kesengajaan dapat disamakan dengan kata sengaja, dengan maksud, dengan niat, yang merupakan unsur batin seseorang. Pengertian kesengajaan menurut MVT (*Memorie van Toelichting*) adalah mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan serta akibatnya (*Willen En Wetens Veroorzaken Van Een Gevolg*);

Menimbang bahwa dikenal beberapa bentuk atau corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud yang mana perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang dimana si pembuat menghendaki perbuatan beserta akibatnya, kesengajaan sebagai keharusan yang mana terdapat 2 (dua) akibat dalam kesengajaan yaitu akibat yang memang dituju oleh si pembuat dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan yang mana si pembuat berdasarkan akal sehatnya sepatutnya memahami kemungkinan yang terjadi dari perbuatan-perbuatannya yang tidaklah harus menjadi tujuan utama si pembuat namun mungkin terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dan pelaksanaannya masih ada tempo atau jeda waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan cara-cara melakukan perbuatannya termasuk waktu dan tempat dilakukan perbuatannya, yang mana antara jeda waktu antara rencana yang dilakukan si pembuat dengan pelaksanaan perbuatan tidaklah terlalu lama;

Menimbang bahwa penganiayaan adalah kesengajaan yang untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah perubahan dalam bentuk dari badan namun tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit. Sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah terjadinya perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menyiram mantan istri Terdakwa (Saksi Marnis) dengan menggunakan cairan atau zat kimi berupa soda api dengan cara menyiramkan langsung soda api tersebut kepada mantan istri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di jamban (WC) di depan rumah Saksi Marnis di Jorong Patar, Nagari Batu Bulek, Kecamatan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, yang mana tujuan Terdakwa melakukan penyiraman soda api tersebut untuk membalas sakit hati kepada Saksi Marnis karena Saksi Marnis mengancam Terdakwa dan istri sah Terdakwa dengan mengatakan akan menghancurkan rumah tangga Terdakwa kepada istri sah Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa menyiramkan cairan atau soda api kepada Korban Marnis, saat itu Korban Marnis sedang posisi jongkok di dalam jamban. Kemudian Terdakwa berjalan dengan perlahan dengan jalan jongkok menuju ke jamban (WC). Setiba di jamban (WC) tersebut kemudian setiba di jamban, Terdakwa langsung menyiramkan cairan atau zat kimia soda api ke arah Marnis yang sedang jongkok di jamban tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Marnis menderita Luka bakar di area wajah sebelah kiri merah dan ada rasa sensasi hangus dan nyeri hebat 4.5 (empat koma lima) persen., Luka bakar di area bahu kiri dan siku kiri merah dan kehitaman serta ada rasa sakit dan sensasi hangus dan terbakar 9 (sembilan) persen dan Luka bakar di area paha kiri merah dan ada rasa sensasi hangus 9 (sembilan) persen;

Menimbang bahwa awal Terdakwa mempunyai keinginan untuk menyiram mantan istri Terdakwa tersebut setelah mantan istri Terdakwa tersebut mendatangi istri sah Terdakwa pada akhir tahun 2023, dan selanjutnya sewaktu kedatangan Bupati Tanah Datar, Terdakwa meminta mantan istri Terdakwa untuk membantu Terdakwa namun mantan istri Terdakwa tersebut tidak menghiraukan, oleh karena itulah Terdakwa menyiram korban dengan soda api, yang mana Terdakwa mendapatkan air aki dengan membeli di toko Blezer di Lintau Buo Utara, sedangkan soda api dibeli dari toko lain pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024, dan Terdakwa untuk mendatangi tempat Saksi Marnis menggunakan sepeda motor Anak Saksi II, serta berdasarkan keterangan Anak Saksi II pada tanggal 3 Januari 2024 Terdakwa meminta Anak Saksi II memasang stiker warna hitam pada motornya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menyiramkan soda api ke Saksi Marnis yang mengakibatkan luka bakar pada Saksi Marnis, serta perbuatan Terdakwa yang terlebih dahulu mempersiapkan soda api serta selesai melakukan perbuatan meminta Anak Saksi II memasang stiker warna hitam pada motornya menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan yang dikualifikasikan dengan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan penganiayaan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bsk



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan berkaitan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana dengan terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa telah layak, adil, dan patut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan (*retributif*), melainkan suatu pembinaan terhadap diri Terdakwa agar berdasarkan prefensi khusus hukum pidana Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, sekaligus juga mengakomodir kepentingan hukum masyarakat dalam konteks prefensi umum hukum pidana sehingga menjadi pembelajaran kepada masyarakat mengenai perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah botol air aki Merk SYC warna merah, 1 (satu) buah botol cairan pembersih Merk Cling warna biru yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai daster warna peach dengan motif bunga, yang merupakan milik Saksi Marnis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Marnis;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna merah hitam, No. rangka MH1JB52147K400962, 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor jenis Honda Supra X warna merah hitam, No. rangka MH1JB52147K400962 No. mesin JB52E-1398897 a.n Indra Tatang, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda warna hitam, yang merupakan milik Anak Saksi Ahmad Alfiant Pgl. Aa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi II;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada diri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahmi Pgl. Fahmi Bin Lutan (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol air aki Merk SYC warna merah;
- 1 (satu) buah botol cairan pembersih Merk Cling warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) helai daster warna peach dengan motif bunga;

Dikembalikan kepada Saksi Marnis;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna merah hitam, No. rangka MH1JB52147K400962;

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor jenis Honda Supra X warna merah hitam, No. rangka MH1JB52147K400962 No. mesin JB52E-1398897 a.n Indra Tatang;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Ahmad Alfiant Pgl. Aa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Angga Afriansha.AR, S.H., M.H., Dandi Septian, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Samuel Nababan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Afriansha.AR, S.H., M.H.Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H

Dandi Septian, S.H, M.H.

Panitera,

Aliludin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)